



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
NOMOR 144 TAHUN 2022

TENTANG

PENGURUS WALISONGO HALAL CENTER DAN LEMBAGA PEMERIKSA HALAL
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektivitas pengelolaan kegiatan pada Walisongo Halal Center dan Lembaga Pemeriksa Halal pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, perlu mengubah susunan pengurus Walisongo Halal Center dan Lembaga Pemeriksa Halal dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pengurus Walisongo Halal Center dan pengurus Lembaga Pemeriksa Halal pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang periode 2021-2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tentang Pengurus Walisongo Halal Center dan Lembaga Pemeriksa Halal pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1317);
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1352);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1191);
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor 391 Tahun 2021 tentang Lembaga Pemeriksa Halal pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
12. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor 520 Tahun 2021 tentang Pengurus Walisongo Halal Center dan Lembaga Pemeriksa Halal pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TENTANG PENGURUS WALISONGO HALAL CENTER DAN LEMBAGA PEMERIKSA HALAL PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG.

KESATU : Nama-nama pengurus Walisongo Halal Center pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang periode 2021-2023 adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Nama-nama pengurus Lembaga Pemeriksa Halal pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang periode 2021-2023 adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Struktur organisasi Walisongo Halal Center dan Lembaga Pemeriksa Halal pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor 520 Tahun 2021 tentang Pengurus Walisongo Halal Center dan Lembaga Pemeriksa Halal pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki dan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Maret 2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG,



IMAM TAUFIQ

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG
NOMOR 144 TAHUN 2022
TENTANG
PENGURUS WALISONGO HALAL CENTER DAN
LEMBAGA PEMERIKSA HALAL PADA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

DAFTAR PENGURUS WALISONGO HALAL CENTER
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
PERIODE 2021-2023

PENANGGUNGJAWAB	: Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. (Rektor UIN Walisongo Semarang)
PENGARAH	: Dr. M. Mukhsin Jamil, M.Ag. Dr. Abdul Kholiq, M.Ag. Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.
PENGURUS HARIAN	
Direktur	: Dr. Malikhatul Hidayah, ST., M.Pd.
Wakil Direktur	: Dr. Safii, M.Ag.
Sekretaris	: M. Najibur Rohman, M.S.I.
Wakil Sekretaris	: Masrohatun, M.Si.
Bendahara	: Fadlol, S.E.
Wakil Bendahara	: Lenni Khotimah Harahap, M.Pd.
Tim Sekretariat	: Ulin Nihayah, M.Pd.I. Astri Amanati B., S.Sos. M.M. Muhammad Ali Sadikin, S.Pd.I. Sakinah, S.Psi.I. Dewi Khurun Aini, M.A.
Divisi-Divisi	
1. Riset, Training dan Konsultasi	: Drs. Listyono, M.Pd. Alwiyah Nurhayati, PhD. Singgih Muheramtohadi, M.E.I.
2. Bina Wirausaha	: Dr. Agus Sutiyono, M.Ag. Anis Fittria, M.S.I. Saifullah Hidayat, S.Pd., M.Sc.
3. Pengembangan IT dan Humas	: Dr. Hatta Abdul Malik, S.Sos.I,M.Si Nazar Nurdin, M.S.I. Hery Mustofa, M.Kom.
4. Hukum	: Moh Arifin, S.Ag.,M.,Hum. Saifudin, S.H.I., M.H. Dr. Mochamad Parmudi, M.Si.



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG,

IMAM TAUFIQ

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG
NOMOR 144 TAHUN 2022
TENTANG
PENGURUS WALISONGO HALAL CENTER DAN
LEMBAGA PEMERIKSA HALAL PADA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

PENGURUS LEMBAGA PEMERIKSA HALAL
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

Ketua	: Atik Rahmawati, S.Pd., M.Si.
Sekretaris	: Teguh Wibowo, M.Pd.
Divisi Auditing	: Dr. Ervin Tri Suryandari, M.Si (Koordinator) Baiq Farhatul Wahidah, M.Si. Tara Puri Ducha Rahmani, M.Sc Angga Hardiansyah, M. Si. Widi Cahya Adi, M.Pd.
Divisi Sistem Jaminan Halal	: Dr. Dina Sugiyanti, M.Si (Koordinator) Kholidah, M.Sc, Sri Rahmania, M.Pd. Sutrisno, M.Sc. Pradipta Kurniasanti, S.KM., M. Gizi.
Divisi Penguatan SDM	: Ika Nur Fitriani, M.Sc. (Koordinator) Mulyatun, M.Si. Kustomo, M.Sc. Nur Alawiyah S.Pd, M.Pd Abdul Malik, M.Si.




REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG,

MAM TAUFIQ

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG
NOMOR 144 TAHUN 2022
TENTANG
PENGURUS WALISONGO HALAL CENTER DAN
LEMBAGA PEMERIKSA HALAL PADA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

STRUKTUR ORGANISASI WALISONGO HALAL CENTER DAN
LEMBAGA PEMERIKSA HALAL PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG,

IMAM TAUFIQ